



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun secara terencana dan terarah;
- b. bahwa dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

7	
---	--

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II tahun berjalan.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 bertujuan untuk:

- a. menyesuaikan asumsi dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdiri dari :
- a. Bab I memuat tentang pendahuluan;
 - b. Bab II memuat tentang evaluasi hasil rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sampai dengan triwulan II;
 - c. Bab III memuat tentang kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. Bab IV memuat tentang sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. Bab V memuat tentang rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. Bab VI memuat tentang penutup.



- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Rencana kerja dan pendanaan Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menguraikan program dan kegiatan beserta pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, yang akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

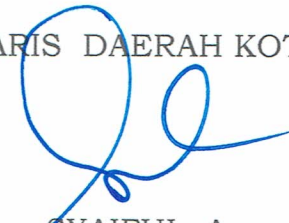
Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Agustus 2022


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 38

h



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

OPD Pemrakarsa : Bappeda
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana
tanda tangan atas Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok, 01 Agustus 2022 M
Muharram 1443 H

Nomor : 050/ 279 /Bappeda-2022

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok
Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2022
Lampiran : 2 (dua) lembar

- Catatan : 1. Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
2. Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ini selanjutnya merupakan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Untuk itu terlampir bersama ini Kami sampaikan Draft Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota
mohon dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Tindak lanjut staf

Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 19681020 199003 1 004